

MODEL *WAQF-HERITAGE*: INOVASI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS *CROWDFUNDING* UNTUK PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ISLAM DI INDONESIA

David Veda Septiawan

Universitas Indonesia

kuliahuidavid@gmail.com

Abstract

Islamic cultural heritage in Indonesia faces a critical paradox: possessing immense historical value yet suffering from neglect due to inadequate and unsustainable conventional funding models. This research aims to develop the "Waqf-Heritage" model, a sustainable and participatory financing solution. This study utilizes a qualitative literature review method with a conceptual model development approach. The research results in a collaborative governance model that integrates a productive waqf crowdfunding platform with rigorous archaeological priority assessments, secured by blockchain technology for transparency. The model leverages the perpetual nature of waqf to provide consistent funding for conservation, transforming heritage sites into productive assets within the halal tourism value chain. The analysis concludes that this model offers a realistic, participatory, and sustainable solution for preserving Islamic heritage, aligning with the principles of Maqasid al-Shariah by protecting religious history and identity.

Keywords: Waqf Productivity, Cultural Heritage Preservation, Sharia Crowdfunding, Islamic Social Finance, Heritage Management

Abstrak

Warisan cagar budaya Islam di Indonesia menghadapi paradoks krusial: memiliki nilai sejarah yang tak ternilai namun mengalami keterabaian akibat model pendanaan konvensional yang tidak memadai dan tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model "Waqf-Heritage" sebagai solusi pembiayaan yang berkelanjutan dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur dengan pendekatan pengembangan model konseptual. Hasil penelitian ini adalah sebuah model tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan platform *crowdfunding* wakaf produktif dengan asesmen prioritas arkeologis yang ketat, yang dijamin oleh transparansi teknologi *blockchain*. Model ini memanfaatkan sifat abadi dari wakaf untuk menyediakan pendanaan konservasi yang konsisten, mentransformasi situs cagar budaya menjadi aset produktif dalam rantai nilai pariwisata halal. Analisis menyimpulkan bahwa model ini berpotensi menjadi solusi yang realistik, partisipatif, dan berkelanjutan untuk pelestarian warisan Islam, yang sejalan dengan prinsip Maqasid al-Shariah melalui perlindungan terhadap sejarah dan identitas keagamaan.

Kata kunci: *Wakaf Produktif, Pelestarian Cagar Budaya, Crowdfunding Syariah, Keuangan Sosial Islam, Manajemen Warisan Budaya*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merupakan rumah bagi warisan peradaban Islam yang kaya, yang terefleksi dalam bentuk masjid-masjid kuno, kompleks keraton, manuskrip, hingga situs-situs arkeologi (Rosmawati et al., 2022; Siregar & Prayogo, 2024; Berkala Arkeologi, 2003). Tentu saja, tinggalan-tinggalan ini memiliki nilai signifikansi yang tinggi tidak hanya bagi sejarah nasional, tetapi juga bagi peradaban Islam global. Meskipun demikian, sebuah ironi besar membayangi kekayaan ini. Banyak cagar budaya Islam di Indonesia berada dalam kondisi terabaikan, mengalami kerusakan fisik akibat kurangnya pemeliharaan, atau bahkan

Model Waqf-Heritage: Inovasi Pendanaan Wakaf Produktif Berbasis Crowdfunding untuk Pelestarian Cagar Budaya Islam di Indonesia

David Veda Septiawan

terancam alih fungsi dan perusakan akibat kepentingan bisnis (Harjyatni & Raharja, 2011). Kegagalan pelestarian ini, dari perspektif arkeologi, bermakna lebih dari sekadar kehilangan bangunan fisik. Ia merepresentasikan penghapusan data sejarah yang tidak dapat digantikan, hilangnya memori kolektif, dan terputusnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap identitas dan masa lalunya (Abrianto, 2016).

Permasalahan mendasar yang menjadi akar dari fenomena ini adalah ketergantungan kronis pada skema pendanaan konvensional yang tidak memadai. Selama ini, pelestarian cagar budaya primer bertumpu pada alokasi dana pemerintah (APBN/APBD) atau pendapatan insidental. Skema ini terbukti tidak berkelanjutan karena sifatnya yang fluktuatif, birokratis, dan sangat rentan terhadap perubahan prioritas politik (Scheffler et al., 2009). Di samping itu, kepentingan bisnis yang tidak selaras dengan prinsip konservasi seringkali menjadi tantangan yang berujung pada kerusakan cagar budaya itu sendiri. Teridentifikasi sebuah benturan fundamental antara siklus anggaran pemerintah yang bersifat tahunan dan politis dengan kebutuhan pelestarian arkeologis yang bersifat perpetual (abadi) dan teknokratis (Spennemann, 2011; Esmark et al., 2025). Dengan kata lain, masalah utamanya bukan sekadar kekurangan dana, melainkan ketidaksesuaian model pendanaan.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah terobosan paradigma pembiayaan yang mampu melampaui keterbatasan fiskal jangka pendek. Instrumen Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*) menawarkan sebuah alternatif yang revolusioner, khususnya melalui wakaf produktif. Wakaf, sebagai sebuah instrumen filantropi yang bersifat abadi (*inalienable*), secara filosofis dan finansial sangat selaras dengan kebutuhan pelestarian jangka panjang (Abdullah, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah gagasan inovatif berupa model "Waqf-Heritage". Model ini merupakan sebuah arsitektur pembiayaan digital yang dirancang untuk mengintegrasikan instrumen wakaf produktif (Huda et al., 2020) dengan kerangka kerja Manajemen Warisan Budaya (*Cultural Heritage Management*) untuk menjamin pelestarian cagar budaya Islam di Indonesia secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan pengembangan model, sehingga memerlukan kerangka konseptual untuk memetakan arah sintesis ide. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas identifikasi masalah utama, yaitu ketidakselarasan antara kebutuhan pelestarian cagar budaya (perpetual dan teknokratis) dengan model pendanaan yang ada (jangka pendek dan politis). Model "*Waqf-Heritage*" yang diusulkan dalam naskah ini berfungsi sebagai solusi intervensi. Secara konseptual, model ini mengintegrasikan tiga domain yang seringkali terpisah: (1) Domain Teknis-Arkeologis (Manajemen Warisan Budaya/CHM) yang berperan sebagai kurator kelayakan proyek; (2) Domain Keuangan Sosial Islam (Wakaf Produktif & Crowdfunding) yang berperan sebagai sumber pendanaan abadi; dan (3) Domain Tata Kelola Digital (Teknologi Blockchain) yang

menjamin transparansi dan akuntabilitas. Arah ide naskah ini adalah untuk merumuskan arsitektur tata kelola yang menjembatani ketiga domain ini, sehingga menghasilkan sebuah model pelestarian yang profesional, berkelanjutan, dan partisipatif.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis untuk membangun model "Waqf-Heritage" ditarik dari sintesis tiga disiplin ilmu, yaitu Manajemen Warisan Budaya (Arkeologi), Wakaf Produktif (Ekonomi Islam), dan *Maqasid al-Shariah* (Filosofi Hukum Islam).

Pertama, Manajemen Warisan Budaya (*Cultural Heritage Management* atau CHM) didefinisikan sebagai kerangka kerja pengelolaan warisan budaya sebagai sumber daya bersama. Model CHM modern, sebagai contoh *Cultural Heritage Integrated Management Plans* (CHIMP), menekankan pada integrasi tiga aspek esensial yang mencakup ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan (Scheffler et al., 2009). Pelestarian dalam konteks ini dipahami sebagai upaya perlindungan sistematis dari kemusnahan untuk menjaga nilai luhur warisan. Di Indonesia, praktik ini diatur secara formal oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Indonesia, 2010).

Kedua, landasan teori dari Ekonomi Islam adalah konsep wakaf produktif. Wakaf adalah penyerahan aset yang pokoknya ditahan dan manfaatnya disalurkan untuk kebaikan (Abdullah, 2018). Konsep ini telah berevolusi dari wakaf aset tetap (tanah) menjadi wakaf produktif, termasuk wakaf uang atau tunai (*cash waqf*) (Fikri & Andrean, 2023). Dalam skema ini, dana pokok wakaf dikelola secara profesional oleh pengelola (*Nazhir*) untuk diinvestasikan sehingga menghasilkan surplus atau keuntungan. Hasil keuntungan inilah yang kemudian disalurkan untuk berbagai program sosial (*mauquf 'alaih*), sementara itu dana pokoknya tetap utuh dan terus bertumbuh. Landasan hukum positif untuk praktik ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Indonesia, 2004). Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, diestimasi mencapai Rp 180 triliun per tahun, meskipun demikian realisasinya masih sangat rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Ketiga, justifikasi filosofis yang menjembatani kedua disiplin tersebut adalah *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam). Upaya pelestarian cagar budaya Islam seringkali dianggap sebagai aktivitas sekuler "Eurosentrism" yang terpisah dari praktik keagamaan, yang menyebabkan rendahnya partisipasi komunitas Muslim tradisional. Akan tetapi, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa pelestarian warisan peradaban Islam merupakan implementasi langsung dari *Maqasid*. Mengacu pada Termizi (2022) dan Abdullah (2018), pelestarian situs bersejarah Islam berkontribusi secara signifikan terhadap *Hifz al-Din* (menjaga agama). Tindakan ini menjaga bukti fisik (*material evidence*) dari sejarah, tradisi, dan intelektualitas Islam, yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan penguatan identitas keagamaan. Dengan demikian, membiayai pelestarian cagar budaya Islam melalui wakaf bukanlah sekadar program sosial, melainkan sebuah aksi ibadah untuk menjaga agama itu sendiri.

Secara historis, preseden penggunaan wakaf untuk pemeliharaan situs bersejarah telah terekam dengan baik. Pada masa Kesultanan Turki Utsmani, wakaf (*vak vive*) menjadi tulang punggung pembiayaan pemeliharaan masjid, sekolah, dan bangunan seni budaya (Assi, 2008). Di Zanzibar, properti wakaf memegang peranan penting dalam konservasi bangunan di *Stone Town*. Di Indonesia, rintisan model ini terlihat dalam program

Model Waqf-Heritage: Inovasi Pendanaan Wakaf Produktif Berbasis Crowdfunding untuk Pelestarian Cagar Budaya Islam di Indonesia

David Veda Septiawan

"Edu-Heritage" di Keraton Kasepuhan Cirebon (Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon, 2024). Di sisi lain, studi mengenai *crowdfunding* wakaf digital juga telah berkembang pesat (Huda et al., 2020). Meskipun demikian, teridentifikasi sebuah kesenjangan penelitian yang signifikan. Belum ada penelitian yang merumuskan sebuah model tata kelola (*governance*) yang formal, terukur, dan terdigitalisasi, yang secara spesifik mengintegrasikan otoritas ahli arkeologi (sebagai kurator proyek) ke dalam mekanisme penyaluran dana wakaf produktif (yang dikelola *Nazir*). Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan konseptual tersebut.

Fitur utama yang diusulkan dalam model ini adalah pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Secara fundamental, *blockchain* adalah sebuah Buku Besar Terdistribusi (*Distributed Ledger Technology* atau DLT) yang mencatat transaksi dalam serangkaian blok yang saling terhubung secara kriptografis (Hamzah, 2025). Sifat utama dari teknologi ini adalah desentralisasi, transparansi, dan *immutability* (tidak dapat diubah) (Mutmainah et al., 2021). Dalam konteks manajemen wakaf, teknologi ini secara langsung mengatasi permasalahan historis dalam filantropi, yaitu krisis kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi pengelolaan dana, inefisiensi administrasi, dan kesulitan dalam pelacakan aset (Lahuri & Nasywa, 2025).

Lebih lanjut, adopsi *blockchain* memungkinkan implementasi *smart contracts* atau kontrak pintar. Ini adalah program komputer yang berjalan di atas *blockchain* dan secara otomatis mengeksekusi ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya (Mutmainah et al., 2021). Dalam arsitektur model "Waqf-Heritage", *smart contract* dapat diprogram untuk secara otomatis menyalurkan *hasil* investasi wakaf (bukan dana pokok) kepada pengelola situs cagar budaya. Penyaluran ini hanya terjadi jika kriteria-kriteria pelestarian yang telah diverifikasi telah terpenuhi. Sebagai contoh, laporan kemajuan restorasi yang diaudit. Mekanisme ini secara drastis mengurangi biaya pengawasan dan risiko moral, serta memastikan bahwa *wakif* (publik) dapat memverifikasi aliran dana secara *real-time* (Lahuri & Nasywa, 2025). Berbagai penelitian telah mengusulkan model "Waqf Blockchain" untuk meningkatkan akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa teknologi ini mampu menyediakan fasilitas audit *real-time* yang dapat diakses oleh publik (Mahendra, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencapai tujuannya. Mengingat fokus penelitian adalah untuk merumuskan sebuah solusi baru berdasarkan sintesis teori-teori yang ada, jenis penelitian yang digunakan adalah pengembangan model konseptual (*conceptual model development*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (studi pustaka). Data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis dari sumber-sumber kredibel.

Kategori Sumber Data	Deskripsi dan Ruang Lingkup
1. Jurnal Ilmiah	Artikel dari jurnal bereputasi nasional dan internasional yang berfokus pada ekonomi Islam, wakaf produktif, dan manajemen cagar budaya.
2. Regulasi Resmi	Undang-Undang primer pemerintah dan regulasi turunan yang mengatur praktik cagar budaya, wakaf, dan keuangan digital.
3. Laporan Instansi & Data Publik	Laporan, data, dan pedoman dari lembaga-lembaga otoritatif seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

Sumber: Scheffler et al., 2009; OJK, 2024; Badan Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1999

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis sintesis. Proses analisis ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah menganalisis kerangka kerja pelestarian arkeologi, termasuk prosedur studi kelayakan, prinsip konservasi, dan metode prioritisasi situs (Mundardjito, 1985). Selanjutnya, dilakukan analisis kerangka kerja instrumen wakaf produktif digital, yang mencakup model *crowdfunding*, tata kelola *Nazhir*, dan aspek transparansi berbasis *blockchain* (Huda et al., 2020; Mahendra, 2023). Sebagai inti dari penelitian ini, tahap ketiga adalah mensintesis kedua kerangka kerja tersebut untuk membangun sebuah model tata kelola kolaboratif "Waqf-Heritage" yang baru, koheren secara teoritis, logis, dan realistik untuk dapat diimplementasikan.

HASIL PEMBAHASAN

Kebutuhan Asesmen Arkeologis sebagai Fondasi Model

Kelemahan mendasar dari model filantropi umum adalah ketiadaan kurasi proyek yang profesional. Pendanaan seringkali mengalir ke proyek-proyek yang populer secara viral, bukan ke proyek-proyek yang paling urgen dan signifikan secara ilmiah. Model "Waqf-Heritage" memitigasi risiko ini dengan menempatkan asesmen arkeologis sebagai fondasi dan gerbang utama. Kontribusi disiplin Arkeologi menjadi sentral dalam model ini. Peran para ahli arkeologi dari lembaga terkait, seperti Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) atau Balai Pelestarian Kebudayaan, adalah melakukan studi kelayakan pemugaran (Mundardjito, 1985) dan Analisis Dampak Cagar Budaya untuk setiap situs yang diusulkan.

Berdasarkan hasil analisis literatur pedoman pelestarian dan Undang-Undang Cagar Budaya (Indonesia, 2010), asesmen ini akan menghasilkan sebuah daftar prioritas berdasarkan kriteria objektif. Kriteria tersebut dapat mencakup, Pertama, Tingkat Keterancaman Situs (urgensi penyelamatan); kedua, Nilai Signifikansi Arkeologis dan Sejarah (kandungan data yang unik); ketiga, Potensi Dampak Sosial dan Edukasi bagi

Model Waqf-Heritage: Inovasi Pendanaan Wakaf Produktif Berbasis Crowdfunding untuk Pelestarian Cagar Budaya Islam di Indonesia

David Veda Septiawan

masyarakat; serta keempat, Potensi Keberlanjutan melalui integrasi dengan ekosistem pariwisata halal. Data tersebut mengindikasikan bahwa hanya situs-situs yang lolos asesmen dan dinilai "layak dan siap" (*feasible and investment-ready*) yang akan dimasukkan ke dalam etalase platform pendanaan. Hal ini menjamin bahwa dana wakaf umat disalurkan ke proyek yang paling berdampak dan dikelola dengan standar teknis pelestarian yang benar.

Desain dan Alur Kerja Platform Digital Waqf-Heritage

Inti dari model ini adalah sebuah Platform *Crowdfunding* Wakaf Tunai Produktif (Fikri & Andrean, 2023). Platform ini merupakan sebuah aplikasi atau situs web yang didekanasikan secara khusus untuk menghimpun dana wakaf bagi proyek-proyek pelestarian cagar budaya Islam yang telah terkuras secara arkeologis. Desain platform ini akan ditargetkan secara spesifik untuk menjangkau segmen demografis Generasi Z dan Milenial. Pemilihan target audiens ini bersifat strategis, mereka adalah pengguna digital terbesar, namun sekaligus memiliki tingkat literasi wakaf terendah (Tohirin & Huda, 2024). Platform ini berfungsi sebagai alat edukasi sekaligus partisipasi.

Alur kerja atau mekanisme model ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan. Pada tahap penghimpunan (*Input*), publik (selanjutnya disebut *Wakif*) mengunjungi platform dan memilih proyek cagar budaya spesifik yang ingin didukung. *Wakif* kemudian menyalurkan Wakaf Tunai melalui platform tersebut. Selanjutnya, pada tahap investasi (proses), dana pokok wakaf yang terkumpul akan dikelola oleh *Nazir* profesional yang telah disertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan bermitra dengan platform. Sesuai amanah Undang-Undang Wakaf (Indonesia, 2004), dana pokok ini tidak boleh dibelanjakan atau berkurang nilainya. Dana pokok tersebut diinvestasikan ke dalam portofolio instrumen syariah yang aman dan produktif, sebagai contoh Sukuk Negara (SBSN), atau proyek-proyek *Halal Value Chain* yang riil. Akhirnya, pada tahap penyaluran (*Output*), hasil investasi atau bagi hasil dari pengelolaan dana pokok tersebut akan disalurkan secara rutin dan abadi untuk membiayai operasional, restorasi, dan pemeliharaan proyek cagar budaya yang telah dipilih *Wakif*.

Untuk membantu pemahaman, alur kerja ini divisualisasikan dalam Diagram 1. Diagram tersebut mengilustrasikan perjalanan dana yang fundamental dalam model wakaf produktif. Secara kritis, visualisasi ini membedakan antara (1) *Wakif* yang menyalurkan wakaf tunai; (2) Dana Pokok Wakaf yang abadi dan dikelola (*diinvestasikan*) oleh *Nazir* profesional; (3) *Hasil* Investasi yang konsisten, yang merupakan satu-satunya bagian yang dapat dibelanjakan; (4) Penyaluran hasil investasi tersebut ke Proyek Cagar Budaya yang telah terkuras; dan (5) Lapisan *Blockchain* yang mencatat seluruh transaksi (penghimpunan dan penyaluran) secara transparan sehingga dapat diaudit oleh *Wakif*.




Diagram 1. Alur Kerja Mekanisme Platform Waqf-Heritage

Sumber: Olahan Pribadi Penulis (2025)

Untuk mengatasi tantangan rendahnya literasi dan krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana filantropi (Tohirin & Huda, 2024), model ini mengintegrasikan fitur inovatif berupa teknologi *blockchain* (Lahuri & Nasywa, 2025). Setiap transaksi wakaf yang masuk dan setiap dana hasil investasi yang disalurkan ke situs cagar budaya akan dicatat dalam sebuah *ledger* digital. Catatan ini bersifat transparan, tidak dapat diubah (*immutable*), dan dapat diaudit oleh publik, termasuk *Wakif*, secara *real-time*. Transparansi radikal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.

Tata Kelola Kolaboratif: Sinergi Tiga Pilar

Keberhasilan implementasi model "Waqf-Heritage" tidak dapat bertumpu pada satu lembaga. Model ini dirancang berdasarkan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) (Usman & Qorib, 2023), yang menciptakan sinergi mutualisme antara tiga pilar pemangku kepentingan utama. Kolaborasi ini secara efektif menurunkan risiko (*de-risking*) bagi semua pihak: ahli arkeologi mendapatkan jaminan pendanaan untuk proyek yang secara teknis mereka kuasai, sementara itu *Nazhir* mendapatkan proyek penyaluran (*mauquf 'alaiah*) yang jelas, berdampak tinggi, dan sangat selaras dengan *Maqasid al-Shariah*, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan *Wakif*. Alur kerja dan pembagian peran dalam model tata kelola ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Model Tata Kelola Kolaboratif "Waqf-Heritage"

Pemangku Kepentingan	Peran Utama	Landasan Hukum/Teori	Indikator Keberhasilan
Pilar 1: Kurator Heritage (Ahli Arkeologi/IAAI, Kemendikbud)	1. Melakukan asesmen kelayakan (Mundardjito, 1985). 2. Menetapkan prioritas situs. 3. Mengawasi proses	UU No. 11/2010 (Indonesia, 2010); Prinsip CHM (Scheffler et al., 2009)	Daftar proyek pelestarian yang <i>feasible</i> dan <i>investment-ready</i> . Laporan restorasi yang akuntabel.

Model Waqf-Heritage: Inovasi Pendanaan Wakaf Produktif Berbasis Crowdfunding untuk Pelestarian Cagar Budaya

Islam di Indonesia

David Veda Septiawan

	restorasi sesuai kaidah.		
Pilar 2: Manajer Aset (Nazhir Profesional, BWI)	1. Mengelola platform digital. 2. Mengelola (investasi) dana pokok wakaf. 3. Menyalurkan hasil investasi.	UU No. 41/2004 (Indonesia, 2004); Regulasi BWI (Badan Wakaf Indonesia, 2023)	Pertumbuhan dana pokok wakaf yang stabil. Penyaluran hasil yang konsisten dan tepat sasaran.
Pilar 3: Publik & Teknologi (Wakif, Platform Crowdfunding/Fin tech)	1. Berperan sebagai Wakif (donatur). 2. Melakukan pengawasan sosial. 3. Menyediakan infrastruktur teknologi.	Regulasi Fintech OJK (OJK, 2024); Teori Crowdfunding (Huda et al., 2020)	Peningkatan partisipasi publik (Wakif Gen Z). Tingkat transparansi dan kepercayaan yang tinggi.

Sumber: Scheffler et al. (2009), Indonesia (2004), Badan Wakaf Indonesia (2023), OJK (2024), dan Huda et al. (2020).

Analisis Keunggulan, Tantangan, dan Integrasi Lanjutan

Analisis terhadap model yang diusulkan ini mengidentifikasi beberapa keunggulan dan tantangan. Keunggulan utamanya adalah sifatnya yang berkelanjutan, karena menggunakan hasil investasi bukan dana pokok, yang menjamin pendanaan abadi. Selain itu, model ini transparan dan akuntabel karena didukung oleh teknologi *blockchain*. Model ini juga partisipatif melalui *crowdfunding* yang menyasar partisipasi Generasi Z (Fikri & Andrean, 2023), serta profesional karena melibatkan kurasi ahli arkeologi dan manajemen *Nazhir* profesional.

Di samping itu, tantangan yang harus diantisipasi adalah permasalahan literasi, yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif (Tohirin & Huda, 2024). Tantangan selanjutnya adalah adopsi teknologi dan kompleksitas regulasi *fintech* syariah, serta tantangan skala, adanya risiko kegagalan pencapaian target *crowdfunding* jika proyek yang ditawarkan tidak dikomunikasikan secara menarik. Tantangan-tantangan tersebut dapat dimitigasi melalui strategi edukasi dan sebuah model integrasi lanjutan yang menciptakan siklus ekonomi sirkular.

Model "Waqf-Heritage" tidak berhenti pada saat restorasi selesai. Model ini dirancang untuk menghubungkan seluruh tema kontemporer ekonomi Islam, yaitu *Islamic Social Fund*, *Digital Transformation*, dan *Halal Value Chain*. Situs cagar budaya yang telah direstorasi melalui dana wakaf (Tema 1) dan platform digital (Tema 2), akan ditransformasi menjadi aset produktif. Aset ini diintegrasikan ke dalam *Halal Value Chain* (Tema 3). Situs tersebut dikembangkan menjadi destinasi *Edu-Tourism* atau Wisata Halal yang dikelola secara profesional (Pratiwi, 2020). Pendapatan ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata halal ini akan menciptakan sebuah siklus sirkular: sebagian pendapatan

digunakan untuk biaya operasional situs, dan sebagian lainnya dapat disalurkan kembali sebagai wakaf baru ke dalam platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya melestarikan cagar budaya, tetapi juga menumbuhkan dana pokok wakaf secara berkelanjutan.

Analisis Risiko Teknologi: Keamanan Siber dan Volatilitas

Pembahasan mengenai tantangan teknologi harus diperlakukan melampaui sekadar isu adopsi. Sebagai sebuah platform *fintech* syariah, model "Waqf-Heritage" menghadapi risiko teknologi yang spesifik, terutama bagi audiens Generasi Z yang sadar akan keamanan digital. Risiko pertama adalah keamanan siber platform itu sendiri. Sebagai aplikasi yang menghimpun dana publik, platform ini menjadi target utama serangan siber, seperti peretasan basis data *wakif* atau serangan *denial-of-service* yang dapat melumpuhkan operasional (Al-Howary & Al-Shdefat, 2025).

Risiko kedua, yang unik pada teknologi *blockchain*, adalah kerentanan *smart contract* (Al-Turjman & Q-Admin, 2025). Kontrak pintar yang mengotomatiskan penyaluran dana bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah setelah diluncurkan. Apabila terdapat *bug* atau celah keamanan dalam kodennya, peretas dapat mengeksplorasi celah tersebut untuk menyalahgunakan dana wakaf. Berbeda dengan sistem perbankan tradisional, transaksi *blockchain* yang telah tereksekusi hampir tidak mungkin dibatalkan, yang berpotensi pada kehilangan dana pokok wakaf secara permanen.

Risiko ketiga adalah volatilitas. Risiko ini bersifat ganda. Apabila platform mengadopsi praktik penerimaan wakaf dalam bentuk aset kripto yang volatil (sebagai contoh, Bitcoin), nilai pokok wakaf tersebut dapat tergerus signifikan akibat fluktuasi pasar (Baur et al., 2018). Hal ini berpotensi melanggar prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) yang menjadi inti dari wakaf. Bahkan jika platform hanya menggunakan *blockchain* untuk pencatatan (bukan sebagai aset), volatilitas teknologi (seperti *forks* protokol atau perubahan tata kelola jaringan) dapat memengaruhi stabilitas dan biaya operasional platform jangka panjang (Zheng et al., 2018).

Analisis Risiko Regulasi: Kompleksitas Adopsi di Bawah OJK dan BWI

Tantangan kredibilitas terbesar bagi model *fintech* syariah bukanlah pada aspek teknologi semata, melainkan pada aspek regulasi. Model "Waqf-Heritage" beroperasi pada persimpangan yurisdiksi dua lembaga regulator utama, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertama, dari sisi yurisdiksi BWI, model ini bergantung pada *Nazhir* profesional yang tersertifikasi (Indonesia, 2004). Akan tetapi, kerangka kerja BWI saat ini mungkin belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) atau perangkat audit yang memadai untuk mengawasi "Nazhir Digital" (Mahendra, 2023). Terdapat kebutuhan mendesak bagi BWI untuk mengembangkan kapasitas regulasi dalam mengaudit transparansi berbasis *blockchain* dan tata kelola *smart contract*.

Kedua, dan yang paling krusial, adalah yurisdiksi OJK. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan peraturan pelaksananya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) secara resmi mengambil alih pengawasan Aset Keuangan Digital (DFA) dan Aset Kripto dari Bappebti per Januari 2025 (HBT, 2025). Platform "Waqf-Heritage", karena menggunakan teknologi *distributed ledger* (*blockchain*) untuk menghimpun dana dari

Model Waqf-Heritage: Inovasi Pendanaan Wakaf Produktif Berbasis Crowdfunding untuk Pelestarian Cagar Budaya Islam di Indonesia

David Veda Septiawan

publik, berisiko sangat tinggi untuk diklasifikasikan oleh OJK sebagai Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) atau bahkan Pedagang Aset Keuangan Digital (DFA Trader) (HBT, 2025). Klasifikasi sebagai Penyelenggara ITSK, apalagi DFA Trader, akan mengharuskan platform ini untuk mematuhi rezim regulasi OJK yang sangat ketat, termasuk persyaratan modal disetor minimum yang sangat besar dan proses Uji Tuntas dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) yang ekstensif (OJK, 2024). Kepatuhan regulasi OJK ini jauh lebih kompleks dan berbiaya tinggi dibandingkan sekadar pendaftaran *Nazhir* di BWI, yang menjadi tantangan implementasi signifikan bagi model filantropi nirlaba.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengidentifikasi permasalahan krusial berupa kesenjangan pendanaan yang kronis dalam pelestarian cagar budaya Islam di Indonesia. Ketergantungan pada model pendanaan konvensional yang bersifat jangka pendek terbukti tidak memadai dan tidak berkelanjutan. Sebagai solusi inovatif dan argumentatif, penelitian ini berhasil merumuskan model "Waqf-Heritage" yang berbasis *crowdfunding* wakaf produktif digital. Model ini mengintegrasikan dua pilar profesionalisme, yaitu asesmen prioritas arkeologis sebagai kurator proyek dan manajemen investasi *Nazhir* profesional sebagai pengelola dana. Kepercayaan publik dalam model ini dikuatkan oleh adopsi teknologi *blockchain* yang menjamin transparansi radikal.

Keunggulan model "Waqf-Heritage" terletak pada kemampuannya menyediakan sumber pendanaan yang bersifat abadi (*perpetual*), partisipatif, transparan, dan profesional, yang secara fundamental selaras dengan *Maqasid al-Shariah* dalam aspek *Hifz al-Din* (menjaga agama). Dengan demikian, model ini menawarkan solusi yang logis dan realistik untuk menjamin kelestarian warisan peradaban Islam bagi generasi mendatang, sekaligus mentransformasikannya menjadi aset produktif dalam ekosistem ekonomi Islam sirkular. Berdasarkan hasil analisis penulis, disarankan agar Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dapat berkolaborasi untuk menginisiasi sebuah proyek percontohan (*pilot project*) guna menguji implementasi model ini. Alih-alih situs yang umum, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon diusulkan sebagai lokasi ideal untuk proyek percontohan ini. Justifikasi pemilihan ini didasarkan pada tiga faktor kuat. Pertama, signifikansi sejarah dan kebutuhan pelestarian yang jelas, di mana situs ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1999) dan merupakan pusat vital penyebaran Islam di Jawa (Kurniawan, 2025). Kedua, kesiapan institusional yang unik, yaitu telah tersedianya entitas hukum "Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon" (Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon, 2024), yang dapat langsung berperan sebagai *Nazhir* mitra. Ketiga, keselarasan program, di mana yayasan tersebut saat ini telah aktif mengelola program "Wisata Edu Heritage" (Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon, 2024), yang sangat sejalan dengan komponen *Halal Value Chain* yang diusulkan dalam model ini. Uji coba pada ekosistem yang telah siap ini akan memberikan data implementasi yang sangat berharga untuk mengukur viabilitas teknis dan mengatasi tantangan regulasi yang telah diidentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, O. (2016). Potensi dan permasalahan tinggalan arkeologi masa kolonial di Depok. *Jurnal Kapata Arkeologi*, 12(1), 103–112.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al Shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158-172.
- Al-Howary, M. S., & Al-Shdefat, A. (2025). An integrated framework for cybersecurity risk management in blockchain-based fintech applications. *ADI Journal on Recent Innovation*, 6(2), 168-179.
- Al-Turjman, F., & Q-Admin, G. A. (2025). Exploring security vulnerabilities in decentralized exchanges and smart contracts. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 15(18), 13401.
- Assi, E. (2008). Waqf as a model for production and conservation of architectural heritage. *Global Journal of Human-Social Science*, 12(3), 1-13.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Jakarta: BWI.
- Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets?. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 177-189.
- Fikri, M. K., & Andrean, R. (2023). Development of sustainable Tamanu industry in Indonesia based on the green waqf model through sharia crowdfunding platforms. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 45-62. (<https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art6>)
- Hamzah, F. M. (2025). The potential reinvention of "WAQF," a cornerstone of Islamic economic social instruments, through the lens of blockchain technology. *International Journal on Islamic Applications in Computer Science And Technology*, 13(2).
- Harjiyatni, F. R., & Raharja, S. (2011). Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 24(2), 187-375.
- HBT. (2025, 15 Mei). *OJK assumes regulatory oversight of digital financial assets*. HBT Law Insights. <https://www.hbtlaw.com/insights/2025-05/ojk-assumes-regulatory-oversight-digital-financial-assets>
- Huda, N., Rina, N., & Anggraini, D. (2020). Waqf Financing Model Through Crowdfunding Platform: An Indonesian Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 661-665.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang*

Model Waqf-Heritage: Inovasi Pendanaan Wakaf Produktif Berbasis Crowdfunding untuk Pelestarian Cagar Budaya Islam di Indonesia

David Veda Septiawan

Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/M/1999 tentang Penetapan Masjid Agung Kasepuhan Cirebon sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional*.

Kurniawan, I. (2025, 2 Mei). Keagungan Masjid Sang Cipta Rasa di Tengah Kota Cirebon. *Mahkamah Agung RI*.(<https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/keagungan-masjid-sang-cipta-rasa-di-tengah-kota-cirebon-0gD>)

Lahuri, S. B., & Nasywa, A. Z. (2025). Teknologi blockchain sebagai upaya akuntabilitas wakaf. *Jurnal Sosmaniora*, 8(1), 99-108.

Mahendra, B. A. (2023). *Analisis strategi pengembangan teknologi blockchain sebagai media transparansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia*. Repozitori UNISSULA.

Mundardjito. (1985). Studi Kelayakan Arkeologi di Indonesia. Dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke III Ciloto, 23-28 Mei 1983*. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutmainah, L., Rofingah, E. I., & Widiati, E. (2021). Blockchain-based waqf management system: Islamic social finance transparency and accountability solution. *Proceedings of the International Conference on Islamic Social Finance*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. Jakarta: OJK.

Pratiwi, H. (2020). Wisata Halal dan Potensi Pariwisata Budaya di Pulau Penyengat. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 2(1), 22–31.

Scheffler, N., Ripp, M., & Bühler, B. (2009). *Cultural Heritage Integrated Management Plans. Thematic Report (1.0)*. UNESCO World Heritage Centre.

Termizi, A. (2022). Pelestarian Warisan Kebudayaan Melayu Menyumbang Kepada Penjagaan Agama (Preservation Of Malay Cultural Heritage Contributes to The Protection of Religion). *Jurnal Fatwa*, 28(3), 56-74. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.536>

Tohirin, & Huda, M. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Literasi Wakaf Berbasis Konten

Digital Society 5.0. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 4(2), 253-268.

Usman, H., & Qorib, F. (2023). Collaborative Governance in The Jogja Berwakaf Movement. *International Journal of Professional Business Review*, 8(8), e02717. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.2717>

Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon. (2024, 25 Maret). *Menparekraf apresiasi gagasan "Destinasi Wisata Edu Heritage Jakarta-Cirebon"*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-apresiasi-gagasan-destinasi-wisata-edu-heritage-jakarta-cirebon>

Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N., Chen, X., & Wang, H. (2018). Blockchain challenges and opportunities: a survey. *International Journal of Web and Grid Services*, 14(4), 352–375.